

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis IV Koto Aur Malintang
Tahun 2025- 2029

Perangkat Daerah : IV Koto Aur Malintang

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

**PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN
KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

**KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



KEPUTUSAN CAMAT IV KOTO AUA MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 10 /KEP-C IV KTA/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT

IV KOTO AUA MALINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab IX angka 9.2 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, guna percepatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025-2029 perlu membentuk Tim;
- b. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Camat IV Koto Aua Malintang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional tahun 2005 s/d 2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 3 kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9.Peraturan Menteri...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Camat IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tentang Tim Penyusun Dokumen Renstra di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun Anggaran 2025-2029.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
1. Mempelajari Arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai tahun 2025-2029.sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.
 2. Menyusun Konsep Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025-2029.dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra SKPD Tahun 2025-2029.;
 4. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra SKPD Tahun 2025-2029.;
 5. Melakukan diskusi untuk memperoleh saran masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan penyusunan Konsep Renstra Tahun 2025-2029.;
 6. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Camat IV Koto Aua Malintang
- KETIGA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu Basa
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

CAMAT IV KOTO AUA MALINTANG



AL KADRI SE.M.M

NIP. 198704082006041003

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang
2. Arsip.



Lampiran : Surat Keputusan Camat IV Koto Aua Malintang
Nomor : **10 /KEP C IV KTA/2025**
Tentang : **PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG TAHUN 2025-2029**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG
TAHUN 2025 – 2029**

NO.	NAMA JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	Camat
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Plt. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan
4.	Anggota	Kasi Kesra Plt. Kasi Trantib Plt. Kasi Yanum Plt. Kasubag Umum dan Plt. Kepegawaian Bendahara Pengeluaran Staf dan Operator Perencanaan

Ditetapkan di: Batu Basa

Pada Tanggal: 10 Januari 2025

CAMAT IV KOTO AUA MALINTANG



ALKADRI, SE.M.MM
NIP. 198704082006041003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah mengizinkan Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman menyelesaikan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dikemas dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan IV Koto Aua Malintang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan IV Koto Aua Malintang.

Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan IV Koto Aua Malintang. Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 memuat penjabaran visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 kedalam sasaran strategis dan arah kebijakan untuk kemudian diuraikan dalam indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Daerah.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Kecamatan IV Koto Aua Malintang selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan IV Koto Aua Malintang, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan.

Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang ini harus dijadikan acuan kerja bagi Bidang- bidang kerja di Kecamatan IV Koto Aua Malintang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Kecamatan IV Koto Aua Malintang dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 ini dapat memberikan dukungan dan kemudahan bagi Kecamatan IV Koto Aua



Malintang Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Diharapkan semua Bidang kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) Perangkat Daerah, unit kerja dan kinerja pegawai.

Batu Basa, 19 September 2025

**CAMAT IV KOTO AUA MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



ALKADRI,SE.M.M
NIP.19870408 2006041003



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

- 2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas
- 2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas
- 2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang/Kepala Seksi/Fungsional

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas

- 2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas
- 2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)
- 2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)
- 2.1.3.3 Realisasi Capaian NSPK Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)
- 2.1.3.4 Realisasi Capaian IKK Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)
- 2.1.3.5 Realisasi Capaian SPM Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.24)



- 2.1.5** **Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah**
- 2.1.6** **Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**
- 2.1.7** **Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah**
- 2.1.8** **Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah**
- 2.1.9** **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**
- 2.2** **Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**
 - 2.2.1** **Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**
 - 2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 2.2.1.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga
 - 2.2.1.4 Telaahan Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Provinsi Sumatera Barat
 - 2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 - 2.2.1.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - 2.2.2** **Isu Strategis**
 - 2.2.2.1 Isu Global
 - 2.2.2.2 Isu Nasional
 - 2.2.2.3 Isu Regional
 - 2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD
 - 2.2.2.5 Isu Strategis Daerah
 - 2.2.2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah
- BAB III** **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
 - 3.1** Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Tabel TC.25)
 - 3.1.1 Logical Framework Dinas
 - 3.1.2 Cascading Dinas
 - 3.2** **Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran**



3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah (Tabel TC.26)

3.2.2 Arah Kebijakan Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2026-2030

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2026-2030

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan IV Koto Aua Malintang (Tabel TC.27)

4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan (Tabel TC.28)

BAB V PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat daerah

5.1.1 Pedoman Transisi

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Perangkat Daerah

5.2.1 Peneglolaan Pelaksanaan Rencaan Strategis Perangkat Daerah

5.2.2 Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahu 2025-2029

5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah



DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel	2.2	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan
Tabel	2.3	Daftar Jumlah Pegawai Struktural di Kecamatan IV Koto Aua Malintang Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpina.
Tabel	2.4	Plafon dan Realisasi Keuangan Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2020-2024
Tabel	2.5	Rekapitulasi Aset Tetap Kecamatan IV Koto Aua Malintang Per Tanggal 31 Desember 2023
Tabel	2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan IV Koto Aua Malintang
Tabel	2.7	Anggaran realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan IV Koto Aua Malintang
Tabel	2.8	Permasalahan di Kecamatan IV Koto Aua Malintang
Tabel	2.1	Teknik Menyimpulkan Isu Strategi dan Kecamatan IV Koto Aua Malintang
Tabel	3.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator serta target Sasaran Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025-20230
Tabel	3.2	Hubungan Tujuan dan sasaran Kecamatan IV Koto Aua Malintang dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
Tabel	3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Kecamatan IV Koto Aua Malintang
Tabel	3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan IV Koto Aua Malintang
Tabel	3.5	Penahapan Renstra PD
Tabel	3.6	Teknik Merumuskan Arah Kebijaksanaan Renstra PD
Tabel	4.1	Program Perangkat Daerah
Tabel	4.2	Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Tabel	4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Tabel	4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel	4.5	Indikator Kinerja Utama
Tabel	4.6	Indikator Kinerja Kunci



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- Gambar 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan IV Koto Aua
Malintang Kab. Padang Pariaman

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan penelitian dan pengembangan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan pendanaan;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan

publik;

5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaa sesuai

dengan dokumen perencanaan menengah daerah, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah dijabarkan lebih rinci ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam rangka penyusunan Renstra tersebut, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPELITBANGDA dan pemangku kepentingan

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan IV Koto Aua Malintang merupakan salah satu dari 17 Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tersebut, maka Kecamatan IV Koto Aua Malintang dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Rencana Strategis Kecamatan IV Koto Aua Malintang.

Sejalan dengan itu, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan IV

Koto Aua Malintang untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan IV Koto Aua Malintang sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

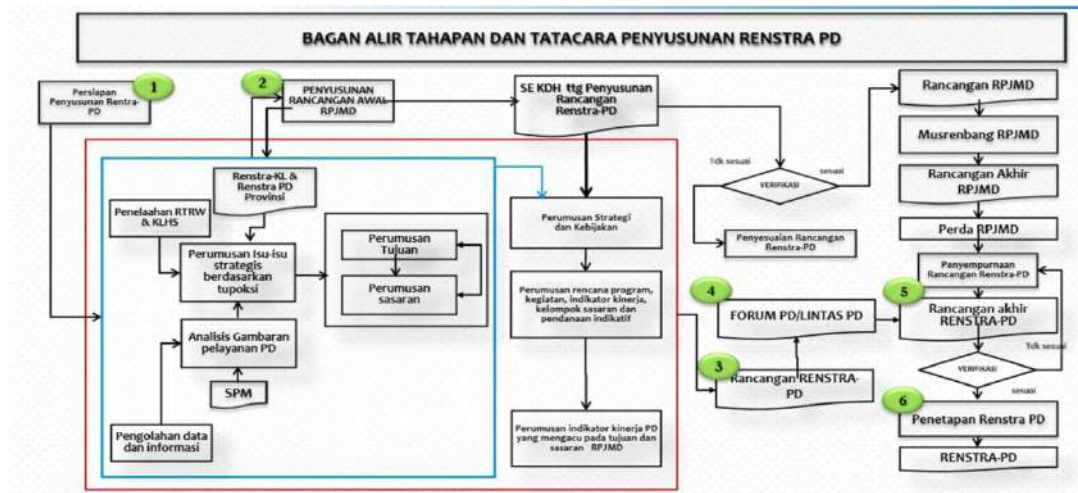
Dalam dokumen Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Pendanaan pembangunan daerah di Kecamatan IV Koto Aua Malintang selama kurun waktu 2025-2029 Dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dengan tujuan untuk menjamin sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah, mengingat Perangkat Daerah termasuk Kecamatan IV Koto Aua Malintang merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi dan misi Bupati terpilih Padang Pariaman dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur atau stakeholder pelaku pembangunan dan komponen perencanaan teknokratik, yaitu program dan kegiatan Kecamatan IV Koto Aua Malintang Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten padang Pariaman selama satu tahun anggaran.

Untuk melihat Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1.

Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

26. Keputusan Camat IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Nomor : /SK/Kec IV KTA/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;

1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, antara Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas

pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, Renja PD berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang memastikan kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.

Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas antar kawasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kecamatan IV Koto Aua Malintang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah IV Koto Aua Malintang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah IV Koto Aua Malintang;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD IV Koto Aua Malintang Tahun 2025 - 2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah IV Koto Aua Malintang Tahun 2025 – 2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah IV Koto Aua Malintang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah IV Koto Aua Malintang;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan

dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

2.2.1.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

2.2.1.4 Telaahan Renstra Dinas Provinsi

2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Runag Wilayah (RTRW)

2.2.1.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.2.2 Isu Strategis

2.2.2.1 Isu Global

2.2.2.2 Isu Nasional

2.2.2.3 Isu Regional

2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman beserta indikator kinerjanya
- 3.2 Pada bab ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kecamatan 2025 serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan 2025

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan penegndalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan IV Koto Aua Malintang adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan pelaksana dari fungsi penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, keuangan, administrasi pembangunan, dan program-program Bupati yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program pembangunan Daerah;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program pembangunan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah;

- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, keuangan daerah, dan administrasi pembangunan.

Susunan Organisasi Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Camat bertugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;

- 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. pengoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati

- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
 - 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
 - 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
 - 1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan

pemerintahan nagari yaitu:

- 1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
- 1) perizinan.
 - 2) rekomendasi.
 - 3) koordinasi.
 - 4) pembinaan.
 - 5) pengawasan.
 - 6) fasilitasi.
 - 7) penetapan.
 - 8) penyelenggaraan.
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;

- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kasi Pemerintahan:

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik,

- kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
 - f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban

- k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan

dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;

- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan

- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

7. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

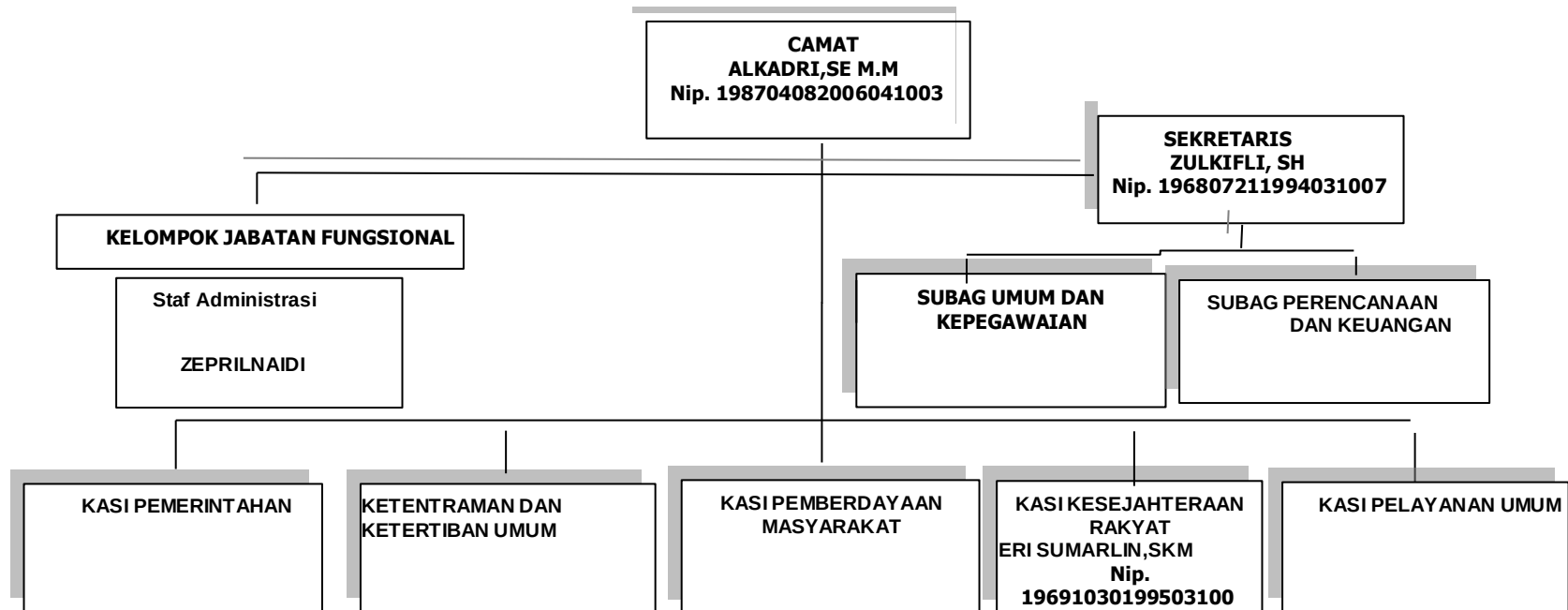
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan IV Koto Aua Malintang. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program kerja sekretaris serta penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan, penatausahaan anggaran, verifikasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- c. Pengelolalan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, dan ketatalaksanaan;
- d. Pengelolaan, pemeliharaan dan penatausahaan aset serta pelayanan administrasi terpadu di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan kerja di Kecamatan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang/Kepala Seksi/Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana Bupati Nomor 70 Tahun 2016 dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kab. Padang Pariaman
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
Kabupaten Padang Pariaman



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan IV Koto Aua Malintang

Pengelolaan sebuah organisasi seperti Kecamatan IV Koto Aua Malintang, tentu melibatkan berbagai sumber daya yang merupakan aset dalam sebuah organisasi tersebut. Informasi sebagai suatu sumber daya organisasi semakin dianggap penting untuk dikelola seperti halnya sumber daya organisasi lainnya.

Sumber daya dalam sebuah organisasi sebaiknya perlu terus-menerus disusun ulang untuk menghasilkan daya guna yang lebih tinggi. Terdapat 5 jenis sumber daya yang terkenal dengan istilah 5M, yaitu: man (manusia), money (uang/anggaran), machine (peralatan kerja), dan methode (metoda/standar baku operasional prosedur), namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah minimal memuat tentang Sumber Daya Manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.1.1 Kondisi Kepegawaian Dinas

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan IV Koto Aua Malintang sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekcam, Kasi, Kasubag dan Staf. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 4 Orang, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Eslon II | : - |
| 2. Eslon III | : 2 Orang |
| 3. Eslon IV | : 1 Orang |
| 4. Pejabat fungsional | : 1 Orang |
| 5. Staf/Non Eslon | : 5 Orang |

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan IV Koto Aua Malintang sebanyak 9 orang dengan staf. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 1 Orang
2. Sarjana S-1 : 3 Orang
3. Diploma -3 : 1 Orang
4. SLTA : 3 Orang
5. SLTP : 1 Orang
6. SD : -

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan IV Koto Aua Malintang sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	1	10.000.000	Dipakai	5 Laptop	36.900.000	Tidak di Pakai
2	Gedung	1	10.000.000	Dipakai	1 Notebook	15.385.25	Tidak di Pakai
3	Mini Bus	1	147.773.508	Dipakai	2 Printer Canon	4.200.000	Tidak di Pakai
4	Sepeda Motor	1	17.541.750	Dipakai	1 Kipas Angin	150.000	Tidak di Pakai
5	Lemari Kayu	1	11.000.000	di pakai	2 Mini Komputer	5.000.000	Tidak di Pakai
6	Filing kabinet	5	10.500.000	di pakai	Wirelles	1.100.000	
7	Meja rapat	1	16.133.320	di pakai	1 Mesin ketik msual	3.300.000	Tidak di Pakai
8	Laptop HP	1	10.000.000	di pakai	1 mini komputer	2.500.000	Tidak di Pakai
9	Laptop Acer	1	10.000.000	di pakai	1 kursi putar	400.000	Tidak di Pakai
10	Printer Epson	1	8.000.000	di pakai			
11	Router	1	700.000	di pakai			
12	Laptop Lenovo	1	7.850.000	di pakai			
13	Bangku tunggu	3	6.000.000	di pakai			
14	AC	3	29.975.000	di pakai			
15	Televisi	2	7.000.000	di pakai			
16	Sound system	1	.6.500.000	di pakai			
17	Gorden Jendela	1	39.000.000	di pakai			
18	Monitor	1	1.500.000	di pakai			
19	Tikar	1	7.910.000	di pakai			
20	Dispenser	1	800.000	di pakai			
21	Meja kerja staf	1	2.969.000	di pakai			

22	Scanner	2	8.668.000	di pakai			
23	Kursi tangan	2	17.300.000	di pakai			
24	Kipas angin	1	1.100.000	di pakai			
25	Printer	1	700.000	di pakai			
26	Tong sampah	1	1.500.000	di pakai			
27	Meja komputer	1	700.000	di pakai			
28	Sofa	1	2.700.000	di pakai			
29	Mesin potong rumput	1	2.500.000	di pakai			
30	Kursi tamu	1	700.000	di pakai			

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan IV Koto Aua Malintang yang diatur dalam Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi maka Kecamatan IV Koto Aua Malintang telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang dapat dilihat dibawah ini yaitu :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pelayanan periode sebelumnya, secara umum masih terdapat kesenjangan pelayanan pada beberapa jenis urusan, namun sebagian target telah tercapai dengan baik.

Pelayanan yang telah mencapai target antara lain : Pelayanan Administrasi kependudukan dasar. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh faktor penyederhanaan alur pelayanan, ketersediaan petugas yang terlatih, jam pelayanan yang jelas, serta partisipasi aktif dari Nagari dalam memverifikasi data awal.

Sebaliknya, pelayanan yang belum mencapai target antara lain : penyelesaian sengketa batas wilayah. Faktor penyebab belum tercapainya target meliputi keterbatasan sarana pendukung, prosedur yang masih berbelit belit, kurangnya koordinasi antar seksi, serta fluktuasi jumlah permohonan yang tidak terduga.

Dari gambaran tersebut, terlihat potensi besar pada pelayanan administrasi dasar yang sudah berjalan cepat dan tepat waktu, sedangkan permasalahan utama terletak pada pelayanan yang memerlukan verifikasi dan koordinasi lintas sektor.

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan IV Koto Aua Malintang

No	Indikator Kinerja Daerah (IKu)	Target Iku	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	%	N/A	N/A	100%	100%	95%	N/A	N/A	94%	100%	100 %	-	-	25:23'5	1:1	19:20
2	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Nilai	C	B	N/A	N/A	B (78,00)	B	B	N/A	N/A	B (78,06)	1:2	1:1	-	-	1:1
3	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	19:20
4	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B	B	B	B	BB (70,01)	B	B	B	BB	BB (70,10)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Dari tabel di atas, terdapat beberapa gap pelayanan yang telah dilaksanakan. Gap ini sering kali terjadi karena penyesuaian Indikator Kinerja ditengah jalan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh proses penyesuaian kebijakan yang berlaku ditahun tersebut, sehingga terjadi penyesuaian kinerja ditengah jalan pelaksanaan rencana strategis kecamatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan yang terlaksana dari tahun 2021-2026 yaitu Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dengan realisasi dari tahun ke tahun terus membaik dan meningkat. Sedangkan pada indikator kinerja lain terealisasi di beberapa tahun tertentu saja dikarenakan penyesuaian indikator kinerja setiap tahunnya. Namun demikian setiap indikator kinerja yang sudah dijadikan IKU Kecamatan tetap dilaksanakan dan terealisasi dengan baik.

Pada uraian di atas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan realisasi pada IKU Nilai SAKIP kecamatan, hal ini disebabkan oleh semakin baiknya kesesuaian dokumen perencanaan dan terpenuhinya permintaan dokumen perencanaan serta dikarenakan adanya peningkatan kelengkapan, kualitas dan kuantitas data pada dokumen LAKIP kecamatan dari tahun ke tahun. Sedangkan pada IKU yang lain juga terus mengalami peningkatan antara lain dikarenakan oleh kerjasama yang baik antar subbagian, kasi, sekcab atas arahan camat dalam berkolaborasi bersama dengan instansi vertikal dan pihak terkait di kecamatan dalam Penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat kecamatan supaya dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan kebijakan yang diatur oleh Pemerintah Daerah. Begitupun dengan IKU IKM dan Partisipasi masyarakat desa yang baru dapat ditargetkan padatahun 2025 juga dapat terealisasi dengan sangat baik berkat dukungan oleh masyarakat atas partisipasinya dalam membangun nagari.

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021-2026

Tabel 2.3
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan IV Koto Aua Malintang

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target IKD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (20245)	Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16(	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase pelaksanaan pelayanan kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2.	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3.	Persentasekan trantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4.	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5.	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Dari tabel diatas, terlihat bahwa indikator kinerja daerah (IKD) yang menjadi tanggung jawab Kecamatan IV Koto Aua Malintang terealisasi dengan baik dengan realisasi 100%. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pelayanan antara lain :

Kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia.

Proses dan prosedur yang jelas dan efektif dapat membantu meningkatkan kinerja pelayanan.

Kualitas manajemen dan kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja pelayanan.

Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara petugas dan dengan masyarakat.

Kebijakan dan regulasi yang jelas dan efektif.

Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur.

Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Potensi pelayanan yang dapat ditingkatkan oleh Kecamatan IV Koto Aua Malintang kedepannya adalah pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, dengan menerapkan pelayanan yang ramah, efektif dan efisien, kecamatan dapat memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga juga berdampak pada peningkatan partisipasi/ kedisiplinan masyarakat untuk taat administrasi. Potensi lain yang bisa dikembangkan di kecamatan dengan penggunaan teknologi dengan tujuan peningkatan efisiensi sehingga proses lebih efektif.

Adapun permasalahan pelayanan yang sering terjadi di kecamatan diantaranya kapasitas SDM petugas pelayanan yang belum bisa mengikuti perkembangan birokrasi membuat proses administrasi pelayanan terlihat seakan lebih kompleks dan berbelit sehingga pelayanan menjadi lambat dan tidak efektif.

1.2.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa

aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Berikut anggaran dan realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2020- 2024 :



Tabel 2.4
Anggaran realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	230.92 9.164	3.476.2 22.240	621.43 3.103	516.13 1.897	647.09 5.927	229.957 .937	547.52 9.441	582.42 6.960	580.43 1.453	512.97 9.619	99,58	15,75	93,72	112,46	79,27	1.098.362.46 6	490.665.082
Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.250.0 00	6.480.0 00	2.350. 000	11.895 .000	11.887 .500	3.249. 921	6.425. 000	2.350. 000	8.951. 000	10.254 .000	100	99,15	100	75,25	86,26	7.172.500	6.245.984
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah			930.00 0	7.267. 000	5.337. 000			930.00 0	5.534. 000	4.434. 800			100	76,15	83,10	4.511.333	3.632.933
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	3.250.0 00	6.480.0 00	1.420. 000	4.628. 000	6.550. 500	3.249. 921	6.425. 000	1.420. 000	3.417. 000	5.819. 200	100	99,15	100	73,83	88,84	4.465.700	4.066.224
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	48.760. 000	321.004 9690	403.14 4.743	394.15 2.031	442.12 9.277	48.760 .000	288.113 .188	388.276 .859	378.766 .540	396.70 7.973	100	9,98	96,31	96,10	89,73	899.647.148	300.124.912
Penyediaan gaji		299.449 .690	366.58 4.743	356.07 4.061	402.14 7.277		266.51 3.188	351.82 0.859	342.48 7.540	357.45 4.573		89,00	95,97	96,18	88,89	356.063.943	329.569.040
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48.760. 000	21.600. 000	34.560 .000	33.300 .000	34.560 .000	48.760 .000	21.600 .000	34.456 .000	33.300 .000	34.560 .000	100	100	99,70	100	100	34.556.000	34.535.200



Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun			2.000.000	4.777.970	5.422.000			2.000.000	2.979.000	4.693.400			100	62,35	86,56	4.066.657	3.224.133
Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
SKPD																	
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	39.890.686	70.107.800	76.057.400	119.478.500	94.559.650	39.812.500	69.600.193	75.962.650	109.786.065	89.584.446	99,80	99,28	99,88		94,74	70.153.884	76.949.171
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			1.000.000	4.024.000	2.034.000			1.000.000	3.774.000	1.995.000			100	93,79	98,08	2.352.667	2.256.333
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				-	4.750.000					4.750.000					100	4.750.000	4.750.000
Penyediaan peralatan rumah tangga		733.800	4.493.400	9.471.600	4.599.450		733.000	4.493.400	6.000.000	3.332.000		99,89		63,35	72,44	4.934.950	3.639.600
Failitasi kunjungan tamu	5.000.000	1.650.000	2.500.000	315.000	1.500.000	5.000.000	1.650.000	2.497.000	308.000	899.250	100	100		97,78	59,95	2.193.000	1.964.313
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34.890.686	67.724.000	68.064.000	105.649.900	81.676.200	34.812.500	67.217.193	67.972.250	99.704.065	78.608.196	99,78	99,25	99,87	94,37	96,24	71.600.957	69.662.841
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	106.181.878	156.882.500	106.893.210	101.904.866	90.704.500	105.306.066	151.596.010	84.150.894	78.349.848	14.538.200	99,18	96,63	78,72	76,89	16,03	112.513.391	86.788.204
Penyediaan jasa surat menyurat	17.355.000	14.882.500	14.640.410	20.532.066	14.711.700	17.315.000	14.263.000	14.640.310	10.249.000	14.538.200	99,77	95,84	100,00	49,92	98,82	16.424.335	14.201.102



Penyediaan jasa komunikasi, sumbar daya air dan listrik	11.026.878	10.000.000	8.750.000	8.400.000	10.000.000	10.191.066	5.827.510	7.730.584	8.100.848	9.632.246	92,42	58,28	88,35	96,44	96,32	9.635.376	8.296.451
Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			2.3390.000	12.260.000	5.280.000			2.380.000		3.065.000			10,18		58,05	13.643.333	2.722.500
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	57.600.000	132.000.000	60.112.800	60.712.800	60.712.800	57.600.000	131.505.500	59.400.000	60.000.000	60.000.000	100	99,63	98,81	98,83	98,83	74.227.680	73.701.100
Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.200.000					20.200.000					100					20.200.000	20.200.000
Kegiatan pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang pemerintahan daerah	32.846.600	32.702.250	32.987.750	8.180.000	7.815.000	32.829.450	31.795.050	31.686.557	4.578.000	1.895.000	99,95	97,23	96,06	55,97	24,25	22.906.320	20.556.811
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	30.846.600	29.982.250	32.987.750	8.180.000	5.715.000	30.829.450	29.075.050	31.686.557	4.578.000	1.895.000	99,94	96,97	96,06	55,97	33,16	21.542.320	19.612.811
Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2.000.000			-	2.100.000	2.000.000				0,00	100					2.050.000	1.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		2.720.000					2.720.000					100				2.720.000	2.720.000



Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.950.000	13.200.000	89.440.000	29.727.580	35.764.500	4.920.000	13.130.202	87.492.650	19.247.225	16.848.000	99,39	99,47	97,82	64,75	47,11	34.616.416	28.327.615
Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kegiatan ditingkat Kecamatan	3.250.000	10.000.000	85.240.000	25.697.580	31.464.500	3.250.000	9.940.202	85.112.650	15.217.225	12.548.000							
Koodinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1.500.000		81.040.000	13.250.000	28.024.500	1.500.000		80.912.650	12.424.725	10.268.000	100		99,84	93,77	36,64	30.953.625	26.276.344
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	1.750.000	10.000.000	4.200.000	12.447.580	3.440.000	1.750.000	9.940.202	4.200.000	2.792.500	2.280.000	100	99,40	100	22,43	66,28	6.367.516	4.192.540
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1.700.000	3.200.000	4.200.000	4.030.000	4.300.000	1.670.000	3.190.000	2.380.000	4.030.000	4.300.000	98,24	99,69	56,67	100	100	3.486.000	3.114.000
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha			4.200.000	4.030.000	4.300.000			2.380.000	4.030.000	4.300.000			56,67	100	100	4.176.667	3.570.000
Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	1.700.000	3.200.000	-	-	-	1.670.000	3.190.000	-	-	-	98,24	99,69				2.450.000	2.430.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.949.000	20.212.500	18.770.000	27.654.000	38.614.000	20.818.000	20.042.350	18.716.000	24.930.500	32.474.100	99,37	99,16	99,71	90,15	84,10	25.239.900	23.396.190
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	8.949.000	4.845.000	2.180.000	5.675.000	13.148.000	8.949.000	4.845.000	2.163.750	5.650.500	8.262.000	100	100	99,25	99,57	62,84	6.959.400	5.974.050



Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	12.000.000	15.367.500	16.590.000	21.979.000	25.466.000	11.869.000	15.197.350	16.552.250	19.280.000	24.212.100	98,91	98,89	99,77	87,72	95,08	18.280.500	17.422.140
Sinergitas dengan kepolisian NKRI, TNI dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	2.000.000	3.450.000	2.400.000	17.960.000	12.862.000	2.000.000	3.430.000	2.400.000	2.932.000	6.732.000	100	99,42	100	16,33	52,34	7.734.400	3.498.800
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	3.200.000	3.150.000	2.400.000	4.010.000	4.060.000	3.200.000	3.150.000	2.400.000	4.010.000	3.740.000	100	100	100	100	92,12	3.364.000	3.300.000
Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa		3.150.000	2.400.000	4.010.000	4.060.000		3.150.000	2.400.000	4.010.000	3.740.000		100	100	100	92,12	3.405.000	3.325.000
Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi administrasi pemerintahan nagari	1.500.000					1.500.000					100					1.500.000	1.500.000
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	1.700.000					1.700.000					100					1.700.000	1.700.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Covid-19			70.250.500		Covid-19			66.352.800					94,45	70.250.500	66.352.800



Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan ketahanan NKRI					6.912.500					6.793.800					98,28	6.912.500	6.793.800
Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah Vertikal					73.338.888					59.559.000					81,21	73.338.888	59.559.000
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL KEBIJAKAN KDH	1.500.000					1.500.000					100					1.500.000	1.500.000
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	1.500.000					1.500.000					100					1.500.000	1.500.000
Total	442.727.479	668.948.140	711.643.103	714.943.977	818.646.927	437.095.252	627.081.343	693.539.610	638.006.178	711.823.765	98,73	93,74	97,46	89,24	86,95	671.381.925	621.509.230



Jika dicermati pada tabel 2.4 alokasi anggaran pelayanan kecamatan iv koto aua malintang periode 2020-2024 menunjukan tren yang berfluktuasi. Secara rata-rata tingkat penyerapan anggaran dalam lima tahun mencapai 86% dengan rincian capaian tahunan 2020 sebesar 99% 2021 sebesar 60% 2022 sebesar 80% 2023 sebesar 99% dan 2024 sebesar 80%. Ditinjau perkelompok urusan perencanaan, penganggaran dan evaluasi anggaran tersedia penuh mulai 2022, penyerapan rata-rata 80% kendala utamanya keterlambatan penyusunan dokumen. Secara keseluruhan pengelolaan keuangan kecamatan sudah berjalan tertib dan akuntabel, namun masih diperlukan peningkatan dan percepatan agar penyerapan anggaran lebih stabil.



2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Tabel 2.4 (TC.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	230.92 9.164	3.476.2 22.240	621.43 3.103	516.13 1.897	647.09 5.927	229.957 .937	547.52 9.441	582.42 6.960	580.43 1.453	512.97 9.619	99,58	15,75	93,72	112,46	79,27	1.098.362.46 6	490.665.082
Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.250.0 00	6.480.0 00	2.350. 000	11.895 .000	11.887 .500	3.249. 921	6.425. 000	2.350. 000	8.951. 000	10.254 .000	100	99,15	100	75,25	86,26	7.172.500	6.245.984
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah			930.00 0	7.267. 000	5.337. 000			930.00 0	5.534. 000	4.434. 800			100	76,15	83,10	4.511.333	3.632.933
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	3.250.0 00	6.480.0 00	1.420. 000	4.628. 000	6.550. 500	3.249. 921	6.425. 000	1.420. 000	3.417. 000	5.819. 200	100	99,15	100	73,83	88,84	4.465.700	4.066.224
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	48.760. 000	321.004 9690	403.14 4.743	394.15 2.031	442.12 9.277	48.760 .000	288.113 .188	388.276 .859	378.766 .540	396.70 7.973	100	9,98	96,31	96,10	89,73	899.647.148	300.124.912
Penyediaan gaji		299.449 .690	366.58 4.743	356.07 4.061	402.14 7.277		266.51 3.188	351.82 0.859	342.48 7.540	357.45 4.573		89,00	95,97	96,18	88,89	356.063.943	329.569.040



Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48.760.000	21.600.000	34.560.000	33.300.000	34.560.000	48.760.000	21.600.000	34.456.000	33.300.000	34.560.000	100	100	99,70	100	100	34.556.000	34.535.200
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun			2.000.000	4.777.970	5.422.000			2.000.000	2.979.000	4.693.400			100	62,35	86,56	4.066.657	3.224.133
Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
SKPD																	
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	39.890.686	70.107.800	76.057.400	119.478.500	94.559.650	39.812.500	69.600.193	75.962.650	109.786.065	89.584.446	99,80	99,28	99,88		94,74	70.153.884	76.949.171
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			1.000.000	4.024.000	2.034.000			1.000.000	3.774.000	1.995.000			100	93,79	98,08	2.352.667	2.256.333
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				-	4.750.000					4.750.000					100	4.750.000	4.750.000
Penyediaan peralatan rumah tangga		733.800	4.493.400	9.471.600	4.599.450		733.000	4.493.400	6.000.000	3.332.000		99,89		63,35	72,44	4.934.950	3.639.600
Failitasi kunjungan tamu	5.000.000	1.650.000	2.500.000	315.000	1.500.000	5.000.000	1.650.000	2.497.000	308.000	899.250	100	100		97,78	59,95	2.193.000	1.964.313
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34.890.686	67.724.000	68.064.000	105.649.900	81.676.200	34.812.500	67.217.193	67.972.250	99.704.065	78.608.196	99,78	99,25	99,87	94,37	96,24	71.600.957	69.662.841
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	106.181.878	156.882.500	106.893.210	101.904.866	90.704.500	105.306.066	151.596.010	84.150.894	78.349.848	14.538.200	99,18	96,63	78,72	76,89	16,03	112.513.391	86.788.204



Penyediaan jasa surat menyurat	17.355.000	14.882.500	14.640.410	20.532.066	14.711.700	17.315.000	14.263.000	14.640.310	10.249.000	14.538.200	99,77	95,84	100,00	49,92	98,82	16.424.335	14.201.102
Penyediaan jasa komunikasi, sumbar daya air dan listrik	11.026.878	10.000.000	8.750.000	8.400.000	10.000.000	10.191.066	5.827.510	7.730.584	8.100.848	9.632.246	92,42	58,28	88,35	96,44	96,32	9.635.376	8.296.451
Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			2.3390.000	12.260.000	5.280.000			2.380.000		3.065.000			10,18		58,05	13.643.333	2.722.500
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	57.600.000	132.000.000	60.112.800	60.712.800	60.712.800	57.600.000	131.505.500	59.400.000	60.000.000	60.000.000	100	99,63	98,81	98,83	98,83	74.227.680	73.701.100
Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.200.000					20.200.000					100					20.200.000	20.200.000
Kegiatan pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang pemerintahan daerah	32.846.600	32.702.250	32.987.750	8.180.000	7.815.000	32.829.450	31.795.050	31.686.557	4.578.000	1.895.000	99,95	97,23	96,06	55,97	24,25	22.906.320	20.556.811
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	30.846.600	29.982.250	32.987.750	8.180.000	5.715.000	30.829.450	29.075.050	31.686.557	4.578.000	1.895.000	99,94	96,97	96,06	55,97	33,16	21.542.320	19.612.811
Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2.000.000			-	2.100.000	2.000.000				0,00	100					2.050.000	1.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		2.720.000					2.720.000					100				2.720.000	2.720.000



Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.950.000	13.200.000	89.440.000	29.727.580	35.764.500	4.920.000	13.130.202	87.492.650	19.247.225	16.848.000	99,39	99,47	97,82	64,75	47,11	34.616.416	28.327.615
Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	3.250.000	10.000.000	85.240.000	25.697.580	31.464.500	3.250.000	9.940.202	85.112.650	15.217.225	12.548.000							
Koodinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1.500.000		81.040.000	13.250.000	28.024.500	1.500.000		80.912.650	12.424.725	10.268.000	100		99,84	93,77	36,64	30.953.625	26.276.344
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	1.750.000	10.000.000	4.200.000	12.447.580	3.440.000	1.750.000	9.940.202	4.200.000	2.792.500	2.280.000	100	99,40	100	22,43	66,28	6.367.516	4.192.540
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1.700.000	3.200.000	4.200.000	4.030.000	4.300.000	1.670.000	3.190.000	2.380.000	4.030.000	4.300.000	98,24	99,69	56,67	100	100	3.486.000	3.114.000
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha			4.200.000	4.030.000	4.300.000			2.380.000	4.030.000	4.300.000			56,67	100	100	4.176.667	3.570.000
Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat	1.700.000	3.200.000	-	-	-	1.670.000	3.190.000	-	-	-	98,24	99,69				2.450.000	2.430.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.949.000	20.212.500	18.770.000	27.654.000	38.614.000	20.818.000	20.042.350	18.716.000	24.930.500	32.474.100	99,37	99,16	99,71	90,15	84,10	25.239.900	23.396.190
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	8.949.000	4.845.000	2.180.000	5.675.000	13.148.000	8.949.000	4.845.000	2.163.750	5.650.500	8.262.000	100	100	99,25	99,57	62,84	6.959.400	5.974.050



Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	12.000.000	15.367.500	16.590.000	21.979.000	25.466.000	11.869.000	15.197.350	16.552.250	19.280.000	24.212.100	98,91	98,89	99,77	87,72	95,08	18.280.500	17.422.140
Sinergitas dengan kepolisian NKRI, TNI dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	2.000.000	3.450.000	2.400.000	17.960.000	12.862.000	2.000.000	3.430.000	2.400.000	2.932.000	6.732.000	100	99,42	100	16,33	52,34	7.734.400	3.498.800
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	3.200.000	3.150.000	2.400.000	4.010.000	4.060.000	3.200.000	3.150.000	2.400.000	4.010.000	3.740.000	100	100	100	100	92,12	3.364.000	3.300.000
Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa		3.150.000	2.400.000	4.010.000	4.060.000		3.150.000	2.400.000	4.010.000	3.740.000		100	100	100	92,12	3.405.000	3.325.000
Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi administrasi pemerintahan nagari	1.500.000					1.500.000					100					1.500.000	1.500.000
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	1.700.000					1.700.000					100					1.700.000	1.700.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Covid-19			70.250.500		Covid-19			66.352.800					94,45	70.250.500	66.352.800



Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan ketahanan NKRI					6.912.500					6.793.800					98,28	6.912.500	6.793.800
Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah vertikal					73.338.888					59.559.000					81,21	73.338.888	59.559.000
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAHASAN INTERNAL KEBIJAKAN KDH	1.500.000					1.500.000					100					1.500.000	1.500.000
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	1.500.000					1.500.000					100					1.500.000	1.500.000
Total	442.727.479	668.948.140	711.643.103	714.943.977	818.646.927	437.095.252	627.081.343	693.539.610	638.006.178	711.823.765	98,73	93,74	97,46	89,24	86,95	671.381.925	621.509.230



2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Kecamatan IV Koto Aua Malintang yang terdiri dari berbagai pihak yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan IV Koto Aua Malintang. kelompok sasaran Kecamatan IV Koto Aua Malintang bisa dibagi sesuai dengan bidang pelayanan dan peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan publik kewilayahan Kelompok sasaran layanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 - Aparatur pemerintahan nagari/desa dan kelurahan
 - Lembaga kemasyarakatan nagari (Bamus, LPM, Karang Taruna, PKK, RT/RW)
 - Tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama
2. Bidang Pelayanan Publik Kewilayahan
 - Masyarakat umum sebagai penerima layanan administrasi kependudukan, surat menyurat, perizinan, dan rekomendasi kecamatan
 - Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan fasilitasi izin usaha dan pendampingan
 - Warga rentan (fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar) dalam pelayanan kesejahteraan sosial
3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Kelompok tani, nelayan, dan pelaku ekonomi produktif
 - Kelompok pemuda dan olahraga
 - Organisasi masyarakat sipil/komunitas lokal
 - Perempuan dan kelompok usaha rumah tangga
4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Masyarakat umum dalam penegakan ketertiban dan keamanan lingkungan
 - Aparat nagari/kelurahan dalam sinergi keamanan dan ketertiban
 - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Linmas, dan unsur keamanan lainnya
5. Bidang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
 - Masyarakat penerima layanan publik sebagai pengguna informasi
 - LSM, media, dan organisasi masyarakat yang berperan dalam pengawasan sosial
 - Aparatur kecamatan dan nagari dalam peningkatan kapasitas akuntabilitas



KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah adalah pihak-pihak yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan, program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat. Mitra ini tidak selalu penerima manfaat, tetapi berperan dalam mendukung keberhasilan pelayanan — bisa melalui regulasi, sumber daya, pembiayaan, pendampingan, atau kemitraan operasional. Adapun mitra pelayanan pada Kecamatan IV Koto Aua Malintang yaitu :

- Nagari se-Kecamatan IV Koto Aua Malintang (pelaksana layanan masyarakat)
- PKK dan Dasawisma (pemberdayaan masyarakat)
- Satlinmas Nagari (pengawasan trantibmas)
- UPT Puskesmas
- Babinsa
- Babinkamtibmas
- KUA
- BPS
- KAN
- KORWIL

2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD berarti peran serta atau kontribusi BUMD terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sasaran pelayanan PD, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan Renstra PD.

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang diantaranya :

- a. PUPR terkait dukungan BUMD bidang infrastruktur
 - pembangunan/pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan saluran irigasi
 - Penyediaan dan pengelolaan air bersih (PDAM)
 - Rehabilitas Gedung Kantor dan fasilitas umum



KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

- Penataan ruang dan pengendalian Banjir lewat normalisasi sungai, tanggul dan sistem drainase
- b. PUPR terkait dukungan BUMD bidang Ekonomi dan Pelayanan Publik
 - Menjamin pasokan air stabil untuk rumah tangga, UMKM, dan kegiatan pertanian
- c. PUPR terkait dukungan BUMD bidang Pelayanan dan perizinan
 - Mempercepat rekomendasi teknis untuk izin mendirikan bangunan, izin saluran air dan izin terkait prasarana.
 - Bersama kecamatan menyelenggarakan pelayanan terpadu (ptps).
- d. dinas sosial dukungan BUMD
 - Membantu verifikasi data penerima bantuan agar tepat sasaran seperti PKH, Bansos Sembako, BLT, bantuan lansia/disabilitas dan korban bencana
 - Menjadi mitra peyalur dana/bantuan langsung
 - Mendukung penanganan stunting dan gizi buruk

2.1.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah adalah bentuk hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain (bisa pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, swasta, masyarakat, atau lembaga luar negeri) yang pelaksanaan teknisnya menjadi tanggung jawab salah satu Perangkat Daerah karena sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Adapun kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah melalui OPD terkait yang pelaksanaan teknisnya ikut diawasi ditahap pemerintah kecamatan antara lain :

1. Kerjasama dengan puskesmas, terkait pelayanan kesehatan dasar posyandu : Posyandu/postu, pelayanan keliling (jemput bola), pemeriksaan terpadu, kesehatan reproduksi imunisasi calon pengantin, rujukan teratur, pencegahan dan pengendalian penyakit.
2. kerja sama dengan dinas sosial : Kerja sama dengan Kementerian Sosial RI melalui program bantuan sosial dan pelatihan pekerja sosial masyarakat, serta pengaduan dan perbaikan pos layanan bersama untuk laporan ketidaktepatan sasaran, kendala administrasi KIS/BPJS
3. Kerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dalam penyaluran bantuan sosial berbasis zakat dan infaq. Renovasi atau



KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

bangun rumah RTLH dengan dana zakat.

2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman dalam mengimplementasikan perannya tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stake holder mulai staf, Kasubag, Kasi dan unsur pimpinan dari tingkatan Korong sampai nagari-nagari, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan kecamatan yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan. Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan di sisi lain peluang pengembangan pelayanan Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif. Selama 5 (lima) tahun terakhir, penyusunan rencana dan pengembangan daerah relative telah diselenggarakan dengan baik, walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada. Terlebih lagi dengan adanya tantangan yang harus memicu kinerja pegawai Kecamatan IV Koto Aua Malintang agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan tupoksi dan Kecamatan IV Koto Aua Malintang sendiri.

- a. Tantangan Pengembangan Pelayanan IV Koto Aua Malintang
Dalam hal pelayanan di Kecamatan IV Koto Aua Malintang tidak terlepas dari banyaknya tantangan dari luar yang harus disikapi. Memang solusi permasalahan ini tidak semudah dalam teori dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Tak dapat dipungkiri selama ini sudah banyak waktu, tenaga, pikiran dan upaya yang dilakukan oleh namun kenyataannya masih tetap diperlukan upaya keras dan gerakan yang masif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Adapun beberapa faktor tantangan yang dapat dijadikan peluang yang dilihat secara global di tingkat Kecamatan IV Koto Aua Malintang adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimal pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.



KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

2. Keterbatasan Sumber Daya.

Kecamatan sering kali mengalami keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, keuangan maupun infrastruktur yang terbatas.

3. Keterbatasan penggunaan teknologi.

Efisiensi pelayanan belum bisa diberikan dengan baik karena penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat belum dilaksanakan dengan efektif. Hal ini disebabkan dokumen pengurusan masih dalam bentuk fisik, sehingga birokrasi yang dilaksanakan harus tatap muka dan menggunakan paraf dan tandatangan langsung oleh kepala daerah bersangkutan sebagai bukti pengesahan keperluan surat-surat masyarakat

4. Koordinasi dan Sosialisasi yang kurang.

Kurang nya koordinasi antar instansi di wilayah kecamatan memungkinkan pertukaran informasi pelayanan tidak “real-time” sehingga pelayanan tidak berjalan dengan baik.

Selain itu, minimnya media sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terkait jenis pelayanan, SOP pelayanan serta persyaratan berkas pemberian pelayanan ditingkat nagari dan kecamatan menurunkan minat masyarakat dalam melaksanakan tertib administrasi.

5. Perubahan regulasi pelayanan.

Perubahan regulasi pelayanan dimaksud adalah hilangnya peran kecamatan dalam pemberian rekomendasi/ pengawasan terhadap suatu kegiatan masyarakat di wilayah dalam kecamatan. Contohnya : Pelayanan SKTU yang ditangani langsung oleh DPMPTP dan Pelayanan IMB dan beberapa perizinan lain sekarang langsung ditangani oleh Dinas PUPR tanpa harus melengkapi rekomendasi ditingkat kecamatan, sehingga pihak kecamatan tidak bisa mengembangkan pelayanan karena keterbatasan data dan akses pengawasan atas kegiatan tersebut karena tidak lagi memiliki wewenang



KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

pengawasan dibidang dimaksud.

Guna dari standar pelayanan publik harus dijadikan tolak ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian pelayanan publik, karena pelayanan yang mudah, terjangkau, cepat dan terukur adalah yang diperlukan. Mengenai tantangan tentang belum adanya standar pelayanan public, perlu dibuat standar pelayanan publik yang mencakup, sistem, mekanisme dan prosedur, dalam Undang-Undang sudah diatur tentang itu. Yang cukup penting, penyusunan standar amanatnya harus melibatkan masyarakat.

Peran lembaga pengawasan yang telah dibentuk juga harus dimaksimalkan dengan segenap kekuatan. Sarana dan prasarana merupakan kendala yang paling mudah diatasi di antara semua tantangan. Kuncinya hanya menyediakan kebutuhan pendukung berupa sarana dan prasarana yang berfungsi, layak dan terawat.

- b. Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan IV Koto Aua Malintang Di samping adanya tantangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, IV Koto Aua Malintang sebagai ujung tombak dari pelayanan dan pembangunan, harus mampu menjadi leading sector dari pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Oleh sebab itu, dengan selalu mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan melihat beberapa faktor pendukung yang ada saat ini, Kecamatan IV Koto Aua Malintang optimis untuk mampu berkontribusi lebih baik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat di Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun faktor pendukung yang dapat dijadikan peluang yang dilihat secara global di tingkat Kecamatan IV Koto Aua Malintang adalah Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informatika. Berikut ini contoh peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan IV Koto Aua Malintang:

- a. Penggunaan Teknologi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan seperti :
 - Pelayanan Online dapat memudahkan masyarakat mengakses layanan kecamatan



KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

darimana saja.

- Pelayanan Multichanel yakni menyediakan berbagai saluran pelayanan seperti e-mail dan media sosial untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan yang ada di kecamatan.
- b. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan bimtek kepada petugas kecamatan guna peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan IV Koto Aua Malintang memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman mampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewilayahan. Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelayanan publik. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan IV Koto Aua Malintang Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah



KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

Tabel 2.6

Pemetaan Permasalahan Pelayanan di Kecamatan IV Koto Aua Malintang

NO	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Keterbatasan Sumber Daya. Kecamatan umumnya memiliki keterbatasan sumber daya seperti : keuangan, SDM dan infrastruktur pelayanan	Keterbatasan keuangan biasanya disebabkan oleh pengendalian penganggaran akibat dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Keterbatasan SDM biasanya disebabkan oleh kekosongan jabatan akibat rotasi/promosi ataupun memasuki masa purna bakti ASN. Keterbatasan infrastruktur berupa sarana dan prasarana pelayanan disebabkan oleh minimnya penganggaran pengadaan di bidang pelayanan umum.
2.	Keterbatasan kapasitas SDM. Dengan petugas pelayanan yang tidak memiliki kapasitas yang cukup, maka pelayanan tidak akan optimal	Petugas pelayanan jarang mendapatkan Bimbingan teknis mengenai juknis dan sop pelayanan.
3.	Adanya beberapa keluhan masyarakat yang harus bolak balik ke kantor pelayanan karena perbaikan dokumen surat-surat. Banyak diantara masyarakat yang datang ke fasilitas pelayanan tidak dilengkapi dokumen persyaratan/ salah data sehingga masyarakat harus mengulangi pengurusan dari awal.	Kurangnya pengetahuan petugas pelayanan mengenai sistem birokrasi terkini membuat pelayanan terkesan panjang dan berbelit membuat pelayanan menjadi lambat dan tidak efektif . Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan dan persyaratan dokumen pelayanan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar penyedia pelayanan. Seperti : relasi kerja antara Nagari, Kecamatan dan Dinas terkait harus memiliki koordinasi yang baik agar setiap bentuk birokrasi dapat dikomunikasikan dengan baik.

2.2.1.2 Tela'ahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan di Kantor Camat IV Koto Aua Malintang yang dapat mempengaruhi pencapaian



KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029, adalah :

“ PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA ”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul:** Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan karakter yang baik.
- **Mewujudkan Perekonomian yang Adil dan Merata:** Mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.
- **Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas:** Memperbaiki dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi bencana.
- **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional:** Memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
- **Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Cerdas:** Memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga pra-sejahtera dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang terdiri dari :

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas

Misi 2: Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata



KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

Misi 4: Mewujudkan Insfrastruktur yang berkualitas dan Berkelanjutan

Misi 5: Mewujudkan kehidupan sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman memiliki keterkaitan dengan Misi ke-1 Tujuan ke-1 dan Sasaran ke-1 dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman berperan untuk meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2029.

Tujuan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dengan memanfaatkan tata ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional.

2.2.1.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.2.2. Isu Srategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi



KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan IV Koto Aua Malintang adalah sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Kecamatan IV Koto Aua Malintang tidak terlepas dari dampak isu dunia, perubahan iklim yang semakin ekstrem memicu curah hujan tinggi, longsor dan banjir di wilayah aliran sungai, ketahanan pangan yang tertekan akibat fluktuasi harga pangan dan gangguan musim tanam, serta percepatan transformasi digital yang menuntut peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi. Isu-isu ini mempengaruhi keamanan wilayah, produktivitas pertanian dan standar pelayanan publik yang harus disesuaikan dengan standar modern.

2.2.2.2 Isu Nasional

Di tingkat nasional, tantangan utama adalah percepatan penurunan angka stunting, pengatasan kemiskinan, penanganan bencana alam, serta pemerataan akses pelayanan dasar dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Kebijakan desentralisasi dan peningkatan akuntabilitas anggaran menuntut kecamatan menjadi garda terdepan dalam memastikan program seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur dan pengendalian penyakit menular tepat sasaran dan berkelanjutan.

2.2.2.3 Isu Regional

Dalam lingkup provinsi Sumatera Barat dan kawasan pantai, tantangan berupa resiko bencana alam yang tinggi, kerusakan jalan dan jembatan penghubung antar-kecamatan, persaingan pengembangan ekonomi dan pertanian, serta permasalahan sanitasi dan kualitas air bersih. Kondisi ini berdampak langsung pada mobilitas warga, kelancaran distribusi hasil bumi dan kelayakan hunian di wilayah kecamatan IV Koto Aua Malintang



KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

2.2.2.4 Isu Strategis Daerah

Kabupaten padang pariaman menghadapi tantangan seperti peningkatan kualitas insfrasstruktur yang masih belum merata, penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan antar nagari, pengelolaan potensi pertanian dan wisata yang belum terintegrasi, serta perlindungan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan lahan. Isu ini menjadi dasar penyesuain rencana tata ruang dan kebijakan pembangunan yang dijabarkan hingga tingkat kecamatan.

2.2.2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Di tingkat kecamatan IV Koto Aua Malintang tantangan utama meliputi : keterbatasan sarana prasarana dan anggaran operasional, distribusi tenaga aparatur yang belum seimbang antar seksi, alur pelayanan yang belum sepenuhnya terintegrasi dan digitalisasi, resiko bencana yang tinggi serta kurangnya pemeliharaan prasarana wilayah, serta lemahnya pendampingan ekonomi masyarakat dan pengelolaan data yang belum mempercepat pelayanan dan pencapaian target kinerja sesuai visi misi kepala daerah.



KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Tabel TC.25)

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman yaitu **“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”** dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan IV Koto Aua Malintang termasuk dalam Misi ke-1 yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”**.

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan IV Koto Aua Malintang dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan IV Koto Aua Malintang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Terwujudnya birokrasi yang bersih dan angkuntabel	Meningkatnya kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan Umum yang terselenggaranya ditingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah dan	70%	75%	75%	75%	75%	75%	75%



KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			Desa							
		Meningkatnya Tranparansi dan Akuntabilitas Penyelenggara n Pemerintah Daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah	69	70.75	70.75	72.00	72.00	72.00	72.00



3.1.1.Logical Framework





3.1.2 Cascading Kecamatan

Kabupaten Bandung										Kabupaten Bandung Barat										Kabupaten Bekasi									
Kecamatan										Kecamatan										Kecamatan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60



3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan IV Koto Aua Malintang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman.

Kecamatan IV Koto Aua Malintang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Srategis Kecamatan IV Koto Aua Malintang



Tabel 3.3
Tujuan, sasaran, Arah Kebijakan dan Srtategi Kecamatan IV Koto
Aua Malintang

Visi : Padang Pariaman Maju dan Sejahtera				
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas				
Tujuan	Sasaran		Arah Kebijakan	Srtategi
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Optimalisasi fungsi kecamatan sebagai koordinator wilayah (perencanaan, pengendalian, dan monitoring),	Meningkatkan peran kecamatan dalam menjalin koordinasi upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat kecamatan
			Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam pelayanan pemerintahan umum , Pengembangan sistem administrasi pemerintahan berbasis digital	
	2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Peningkatan penanganan keluhan dan masukan dari masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai media masyarakat menyampaikan keluhan dan masukannya
			Peningkat evaluasi dan an si secara Perbaikan pelayanan a berkelanjutan	Meningkatkan evaluasi dan Perbaikan pelayanan secara berkelanjutan
			Peningkatan an Penyelenggar Pelayanan public yang berkualitas	Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan public yang berkualitas
	3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang dan forum konsultasi publik), Penguatan peran lembaga adat, organisasi pemuda, dan kelompok perempuan dalam pembangunan wilayah.	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah



Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	4	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja kecamatan IV Koto Aua Malintang	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja kecamatan IV Koto Aua Malintang
			Peningkatan akuntabilitas melalui monitoring dan evaluasi internal secara berkala,	
			Penguatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan kecamatan yang transparan dan tepat waktu,	



3.2.2 Arah Kebijakan Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2026-2030

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

Sasaran	Arah Kebijakan	STRATEGI				
		Tahun 1 (2026)	Tahun 2 (2027)	Tahun 3 (2028)	Tahun 4 (2029)	Tahun V (2030)
Meningkatnya kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Optimalisasi fungsi kecamatan sebagai koordinator wilayah (perencanaan, pengendalian, dan monitoring),	Menyusun perencanaan yang Matang terkait peningkatan koordinasi kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Melaksanakan penguatan koordinasi kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Pengoptimalisasian fungsi kecamatan sebagai koordinator wilayah	Penguatan sektor pengendalian wilayah dalam menjalin/ berbagi informasi dengan instansi vertikal terkait	Meningkatkan monitoring dan pengendalian wilayah
	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam pelayanan pemerintahan umum, Pengembangan sistem administrasi pemerintahan berbasis digital	Melaksanakan penguatan kapasitas aparatur kecamatan baik berupa mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis pada petugas pelayanan Kecamatan	Peningkatan sarana dan prasarana dibidang pelayanan	Penguatan Sumber Daya Manusia dibidang teknologi	Penyelarasan kemampuan SDM dengan teknologi yang tersedia dibidang pelayanan	Pengembangan sistem administrasi di kecamatan berbasis digital
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses	Peningkatan penanganan keluhan dan masukan dari masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana	Meningkatkan kapasitas SDM petugas dalam	Membuat Prosedur Penanganan Keluhan: Membuat	Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk	Meningkatkan kualitas pelayanan dengan



Pembangunan	Peningkatan evaluasi dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan		melalui pelatihan dan bimbingan teknis	prosedur penanganan keluhan yang jelas dan transparan untuk memastikan bahwa keluhan masyarakat ditangani dengan cepat dan efektif.	memastikan bahwa sistem penanganan keluhan dan masukan masyarakat berjalan dengan baik	Memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dan keluhan mereka ditangani dengan cepat dan efektif.
	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan public yang berkualitas			Membuat standar pelayanan yang jelas dan terukur untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan berkualitas.	Menerapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.	Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang proses pelayanan.
Meningkatnya Tranparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja kecamatan Iv koto aua malintang	Meningkatkan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.	Meningkatkan kualitas laporan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan transparan	Membuat sistem evaluasi yang efektif untuk memantau dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.	Membuat website pemerintah daerah yang transparan dan interaktif	Membuat laporan kinerja pemerintah daerah yang transparan dan akurat



3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2026-2030

Program prioritas adalah program yang dianggap paling penting dan strategis oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program prioritas ini biasanya ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat, visi dan misi serta kebijakan pemerintah daerah. Adapun program prioritas pembangunan daerah yang didukung oleh Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2026-2030 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi-1

No	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
1.	Meningkatnya kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan Umum yang terselenggaranya ditingkat Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah dan Desa	Program Pemberdayaan
		Meningkatnya Tranparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, Kecamatan IV Koto Aua Malintang melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan IV Koto Aua Malintang

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman. Program dan kegiatan Kecamatan IV Koto Aua Malintang tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman.



Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2026-2030

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Urusan Pemerintah						746.027.933		655.000.000		620.000.000		620.000.000		620.000.000		600.000.000			
Bidang Urusan Kecamatan						746.027.933		655.000.000		620.000.000		620.000.000		620.000.000		620.000.000			
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	71,00	676.170.433	73,00	584.300.000	73,00	556.000.000	75,00	556.000.000	75,00	556.000.000	75,00	556.000.000	Kecamatan IV Koto Aua Malintang		
				Survey Kepuasan Masyarakat	80		80		80		85		85		85				
				Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		7.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	7.000.000	6 Dok	1.800.00	6 Dok	2.000.000	6 Dok	2.000.000	6 Dok	2.000.000	6 Dok	5.000.000			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capiana Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dok	2.160.000	4 Dok	4.000.000	4 Dok	4.000.000	4 Dok	3.400.000	4 Dok	3.400.000	4 Dok	3.400.000			
		7.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas	1 Lap	35.000.000	1 Lap	35.000.000	1 Lap	35.000.000	1 Lap	35.000.000	1 Lap	35.000.000	1 Lap	35.000.000			
		7.01.01.202.001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		474.023.283	1 Lap	390.575.000	1 Lap	380.040.000	1 Lap	380.040.000	1 Lap	379.840.000	1 Lap	379.840.000			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Naik Pangkat	12 ASN		6 ASN		6 ASN		6 ASN		10 ASN		10 ASN				
				Jumlah ASN yang terfasilitasi Gaji Berkala															
				Jumlah SKP ASN															
				Jumlah ASN Terfasilitasi Pembayaran TPP															
		7 01 01 2.06.0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Peerangan Bangunan Kantor	5 paket		5 paket	2.000.00	5 paket	2.000.000	5 paket	2.000.000	5 paket	5.000.000	5 paket	5.000.000			
		7 01 01 2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	4 paket	10.500.000	4 paket t	10.900.000	4 paket	10.900.000	4 paket	10.900.000	4 paket	10.900.000	4 paket	10.900.000	4 paket	10.900.000	
Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kab. Padang Pariaman Tahun 2025-2030					500	15.000.000	500	600	15.000.000	600	500	15.000.000	500	600	15.000.000	600	500		
				Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan	12 bln	121.00.0000	12 bln	56.136.000	12 bln	75.000.000	12 bln	80.000.000	12 bln	80.000.000	12 bln	80.000.000	12 bln	80.000.000	



Konsultasi SIKOP

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyedia jasa surat menyurat	12 bln		12 bln	9.310.179,70	12 bln	15.000.000	12 bln	15.000.000	12 bln	15.000.000	12 bln	15.000.000		
		7 01 01 2.08 0004		Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	100.102.600	12 Bulan	38.400.000	12 Bulan	38.400.000	12 Bulan	38.400.000	12 Bulan	38.400.000	12 Bulan	38.400.000		
		7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyeediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 thn	-	1 thn	30.000.000	1 thn	30.000.000	1 thn	30.000.000	1 thn	30.000.000	1 thn	37.000.000		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggar aan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meingkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100%		100%	12.640.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	30%		35%		40%		45%		50%		50%			
		7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	1 thn		1 thn	3.200.000	1 thn	5.000.000	1 thn	5.000.000	1 thn	5.000.000	1 thn	5.000.000		
		7. 01 03 2.01 0003		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 thn		1 thn	9.440.000	1 thn	10.000.000	1 thn	10.000.000	1 thn	10.000.000	1 thn	10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kab. Padang Pariaman Tahun 2025-2030

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di kecamatan	laporan	760.000	laporan	0	laporan	2.000.000	laporan	2.000.000	laporan	2.000.000	laporan	2.000.000	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	
		7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Lap	760.000	12 Lap	0	12 Lap	1.000.000	12 Lap	1.000.000	12 Lap	1.000.000	12 Lap	1.000.000		
		7 01 06 2.01 0001	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	12 Lap		12 Lap	0	12 Lap	1.000.000	12 Lap	1.000.000	12 Lap	1.000.000	12 Lap	1.000.000		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang Terselesaikan	100%	3.786.500	100%	0	100%	3.800.000	100%	3.800.000	100%	3.800.000	100%	3.800.000	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	
		7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Lap	3.786.500	12 Lap	0	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000		
		7 01 04 2.01 .0001	Sinergotas dengan kepolisian negara republik indonesia , tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Sinergotas dengan kepolisian negara republik indonesia , tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Lap		12 Lap	0	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	70%	26.756.500	75%	10.200.000	80%	15.000.00	85%	15.000.000	90%	15.000.000	95%	15.000.000	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		7 01 05 2.01	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Lap	26.756.500	12 Lap	10.200.000	12 Lap	20.000.000	12 Lap	20.000.000	12 Lap	20.000.000	12 Lap	20.000.000		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas	Meningkatnya Pelayanan Publik Kewilayahan	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	2,95%	16.712.500	3,15%	47.945.000	3,45%	80.000.000	3,65%	80.000.000	3,95%	80.000.000	4,25%	80.000.000	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	

Umum Pemerintahan Kecamatan	Berbasis Efektifitas dan Efisiensi		PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Lap	15.502.500	12 Lap	47.945.000	12 Lap	80.000.000	12 Lap	80.000.000	12 Lap	80.000.000	12 Lap	80.000.000		
		7. 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pencapaian kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	1 lap		1 lap	500.000	1 lap	1.000.00	1 lap	1.000.000	1 lap	1.000.000	1 lap	1.000.00		
				Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1 lap		1 lap	500.000	1 lap	1.000.00	1 lap	1.000.000	1 lap	1.000.000	1 lap	1.000.00		
		7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum														
			Pelaksanaan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Dok	1.000.000	4 Dok	0	4 Dok	5.000.000	4 Dok	5.000.000	4 Dok	5.000.000	4 Dok	5.000.000		

Tabel 4.2

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kab. Padang Pariaman Tahun 2025-2030



Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
Penyediaan Bahan/Material	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
Kecamatan IV Koto Aua Malintang	Kab. Padang Pariaman	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		



		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan Umum yang terselenggaranya ditingkat Kecamatan	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah dan Desa	Nilai	75%	75%	80	85	85	85
3.	Nilai Akip Perangkat Daerah	%	70,75	70,75	80%	85%	85%	85%



Tabel 4.4
Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)	KET.
				2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	75	80	85	90	95	
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	100	100	100	100	100	100	100	



Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)	KET.
				2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Perentase peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan	%	50	60	70	80	90	100	
2	Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana kecamatan dalam kondisi baik	%	50	60	70	80	90	100	
3	Persentase peningkatan jumlah partai politik yang memiliki perwakilan di kecamatan	%	10	13	15	18	21	25	



4	Persentase peningkatan jumlah Ormas yang aktif di Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase peningkatan jumlah Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah Desa Mandiri di Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase peningkatan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam kegiatan pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase peningkatan jumlah UKM yang difasilitasi dalam pengembangan Usaha	100	100	100	100	100	100	100	100



BAB V PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa Rencana Strategis Perangkat Daerah.

5.1.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengantisipasi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2030, dimana periode Rencana Strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2029, maka Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025–2029 tetap dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA pada tahun pertama pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum berikutnya. Penyusunan tersebut tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang daerah melalui RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045 dan tetap selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2030–2034.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Kecamatan IV Koto Aua Malintang berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Padang Pariaman sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
- b. Kecamatan IV Koto Aua Malintang berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
- c. Rencana Strategis Kecamatan IV Koto Aua Malintang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;



KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

- d. Kecamatan IV Koto Aua Malintang berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029; dan
- e. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin tercapainya sasaran utama pembangunan daerah dengan cara memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini juga mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam prosesnya, pengendalian tidak hanya berfokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran yang direncanakan, namun juga memperhatikan kontribusi berbagai intervensi, baik nasional maupun lokal, yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029

Evaluasi akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan pada penghujung tahun terakhir masa berlakunya dokumen Renstra, dan dapat diperbarui paling lambat pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode Renstra berakhir. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan daerah selama lima tahun, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Proses evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 mencakup penilaian terhadap capaian kinerja pembangunan serta efektivitas kebijakan dan program strategis yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan penting dalam proses perumusan arah kebijakan pembangunan untuk periode Renstra selanjutnya.

5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 tidak hanya menitikberatkan pada perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, namun juga memperhatikan aspek pengelolaan risiko secara terstruktur. Manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Penerapan manajemen risiko pada penyusunan Renstra ini dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya perencanaan yang adaptif terhadap dinamika internal maupun eksternal, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari potensi kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan.



KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Perangkat Daerah. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa target kinerja organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra), terdapat beberapa risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja, antara lain:

NO	Resiko Strategis	Dampak	Mitigasi Resiko
	Keterbatasan Anggaran Daerah	Program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Prioritas program sesuai skala prioritas dan optimalisasi sumber daya yang tersedia
	Perubahan kebijakan dan regulasi	Penyesuaian target dan program kerja	Melakukan pemantauan regulasi secara berkala dan penyesuaian dokumen perencanaan
	Keterbatasan SDM Aparatur	Menurunnya efektivitas pelaksanaan program kegiatan	Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan serta pembagian tugas yang proposional
	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target	Penguatan koordinasi, komunikasi dan forum konsultasi secara berkala
	Gangguan sistem informasi dan teknologi	Terhambatnya proses administrasi, pelaporan dan monitoring kinerja	Penguatan infrastruktur teknologi informasi serta penyediaan sistem cadangan
	Bencana alam dan kondisi darurat	Terganggunya pelayanan dan pelaksanaan program	Penyusunan rencana kontijensi dan penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan



KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

Penerapan manajemen risiko dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan identifikasi risiko, penilaian tingkat kemungkinan dan dampak risiko, penyusunan rencana mitigasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Hasil pengelolaan risiko menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyempurnaan strategi pelaksanaan program dan kegiatan agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Batu Basa, 19 September 2025

CAMAT IV Koto Aua Malintang



ALKADRI, SE.M.M

NIP.198704082006041003

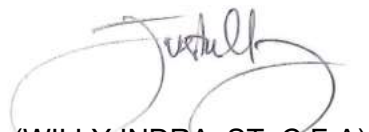
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

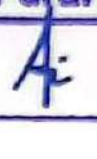
NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	✓
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (WILLY INDRA, ST, C.FrA)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	